

**PERJANJIAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMIMPIN PROYEK PEMBERIAN MODAL KERJA KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LAMONGAN  
DENGAN  
KUD SUMBER REJENI KEC. SUKODADI KAB. LAMONGAN  
TENTANG  
PEMBELIAN GABAH DALAM RANGKA STABILISASI  
HARGA DASAR GABAH  
NOMOR : 318/ 75 /410.163/2002**

---

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan Februari tahun Dua ribu dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **BAHRUDDIN, SE**  
Jabatan : Pemimpin Proyek Pemberian Modal Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku pemberi pinjaman modal kerja ketahanan pangan dari Dana APBD B Lamongan Tahun Anggaran 2002 pasal 21.0.5.4.01.001 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Drs. SARJONO**  
Jabatan : Ketua

Nama : **ZAINUL ROCHIM**  
Jabatan : Sekretaris

Nama : **SAKAWI**  
Jabatan : Bendahara

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus KUD " Sumber Rejeki " Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan selaku penerima pinjaman modal kerja ketahanan pangan selanjutnya dalam naskah perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka stabilisasi pengamanan harga dasar gabah petani, dimana **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana yang bersumber dari APBD II untuk pembelian gabah dengan plafond sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan disalurkan melalui rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan.

**PIHAK KEDUA** wajib membuka rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan dan menggunakan dana tersebut untuk pembelian gabah dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 PENGERTIAN**

- (1) Petani**  
Adalah yang melakukan usaha tani sebagai produsen gabah.
  
- (2) Kelompok Tani**  
Adalah kumpulan anggota para petani dalam hampan yang berfungsi sebagai pengumpul gabah hasil anggotanya dan petani lainnya yang akan menyalurkan gabah pada lembaga pembelian gabah yang telah ditunjuk untuk wilayahnya.
  
- (1) Lembaga Pembeli Gabah**  
Adalah lembaga yang ditugasi membeli gabah petani yaitu KUD dan Koptan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Juklak maupun Juknis pembelian gabah dan telah dicantumkan dalam SK Bupati Kabupaten Lamongan.
  
- (2) Lembaga Keuangan**  
Dalam hal ini adalah PD. BPR Bank Pasar Lamongan yang bertugas menyalurkan dana pembelian gabah kepada lembaga yang ditunjuk.

**(3) Tujuan Program Pembelian Gabah**

**Adalah** menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

**(4) Sasaran Program Pembelian Gabah**

**Adalah** menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

**PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembelian gabah.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah untuk mensukseskan program pembelian gabah yang meliputi penggunaan dana, pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta pengembalian dana saat jatuh tempo.

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (5) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban :
  - (a) Menyalurkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** melalui PD. BPR Bank Pasar.
  - (b) Melakukan pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - (c) Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan hak pengelolaan dana pembelian gabah apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sebagai berikut :
    - Melaksanakan pembelian gabah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembelian Gabah.
    - Proses pengembalian dana pembelian gabah berjalan dengan baik dan lancar.
    - Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Koperasi, PK dan M selaku Tim Pokja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.

- (d) Menarik dana yang dikelola **PIHAK KEDUA** apabila selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pembelian gabah yang didasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan dana yang sudah tersalurkan sebelum jatuh tempo.
- (e) Memberikan hak pengelolaan dana pembelian gabah pada **PIHAK KEDUA** maksimum selama tahun anggaran 2002.

(6) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban :

- (a) Membeli gabah petani apabila harga gabah dibawah harga dasar dengan harga Rp. 1.095,- per kg Gabah Kering Panen dengan kadar air 25 % dan hampa kotoran 10 % kualitas diluar ketentuan dilakukan melalui rafaksi.
- (b) Proses pembelian gabah harus dilakukan melalui kelompok tani.
- (c) Pemanfaatan dana pembelian gabah selama satu tahun anggaran 2002 terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Saat jatuh tempo dana harus kembali pada **PIHAK PERTAMA**.
- (d) Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sebesar 6 % dari dana pinjaman modal kerja yang diterima dan pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama 3 % pada bulan Mei 2002 dan sisanya 3 % pada bulan Agustus 2002.
- (e) Memberikan jaminan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** dengan taksiran nilai minimal 120 % dari dana pinjaman yang diterima **PIHAK KEDUA** dan jaminan tersebut diakta notariskan dengan biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (f) Memberikan laporan mengenai perkembangan pemanfaatan dan pengembalian dana pembelian gabah kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala maupun saat diperlukan.

- (g) Sebagai persyaratan pencairan dana, **PIHAK KEDUA** diwajibkan melampirkan Surat Kontrak Pembelian Gabah / Beras dengan Sub Dolog Wilayah III.
- (h) Mengembalikan dana pinjaman modal kerja APBD II Kabupaten Lamongan paling lambat tanggal 30 Nopember 2002.
- (i) Melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) serta saran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 4**

#### **S A N G S I**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembelian gabah petani tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam Juklak atau Juknis, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengambil sangsi peringatan dan menarik dana yang diterima **PIHAK KEDUA**
- (2) Apabila pada saat jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2002 **PIHAK KEDUA** tidak bisa melunasi dana pinjaman modal kerja yang diterima, maka **PIHAK PERTAMA** bersama PD. PBR Bank Pasar Kabupaten Lamongan berhak untuk menjual jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya akan diadakan perhitungan dari hasil penjualan untuk pembayaran pinjaman modal kerja ditambah kewajiban pembayaran PAD.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang tidak baik dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


P E N U T U P

PASAL 3

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat pelaksanaan kegiatan ini, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya
- (2) Kesepakatan ini berlaku selama tahun anggaran 2007 setiap tanggal ditandatangani dan apabila PIHAK KEDUA mempunyai kinerja yang baik tahun berikutnya dapat diperpanjang.

PIHAK PERTAMA

BAHRUDIN, SE  
 Kepala Muda  
 NIP. 700 007 172



PIHAK KEDUA

Lampung, 11 Februari 2007

1. G A N A W I  
 Bendahara


2. ZAINUL ROCHIM  
 Sekretaris

1. DR. BARDJO UNIT  
 Ketua



Mengedahi,  
 KEPALA KANTOR KOPERASI, PI DAN M  
 KABUPATEN LAMPUNGAN

Drs. BAHRUDI, MM  
 Pombia  
 NIP. 510 052 988



**PERJANJIAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMIMPIN PROYEK PEMBERIAN MODAL KERJA KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**DENGAN**  
**KUD SUMBER TANI KEC. MANTUP KAB. LAMONGAN**

**TENTANG**

**PEMBELIAN GABAH DALAM RANGKA STABILISASI**  
**HARGA DASAR GABAH**

**NOMOR : 518/90 /410.165/2002**

---

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Pebruari** tahun **Dua** ribu **dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **BAHRUDDIN, SE**  
Jabatan : **Pemimpin Proyek Pemberian Modal Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan**

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku pemberi pinjaman modal kerja ketahanan pangan dari Dana APBD II Lamongan Tahun Anggaran 2002 pasal 2P.0.5.4.01.001 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **SUPARDI**  
Jabatan : **Ketua**
  
- Nama : **MOCH. MA'ARIF**  
Jabatan : **Sekretaris**
  
- Nama : **SUTRISNO**  
Jabatan : **Bendahara**

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus KUD " Sumber Tani " Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan selaku penerima pinjaman modal kerja ketahanan pangan selanjutnya dalam naskah perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka stabilisasi pengamanan harga dasar gabah petani, dimana **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana yang bersumber dari APBD II untuk pembelian gabah dengan plafond sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan disalurkan melalui rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan.

**PIHAK KEDUA** wajib membuka rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan dan menggunakan dana tersebut untuk pembelian gabah dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 PENGERTIAN**

**(1) Petani**

**Adalah** yang melakukan usaha tani sebagai produsen gabah.

**(2) Kelompok Tani**

**Adalah** kumpulan anggota para petani dalam hampan yang berfungsi sebagai pengumpul gabah hasil anggotanya dan petani lainnya yang akan menyalurkan gabah pada lembaga pembelian gabah yang telah ditunjuk untuk wilayahnya.

**(1) Lembaga Pembeli Gabah**

**Adalah** lembaga yang ditugasi membeli gabah petani yaitu KUD dan Koptan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Juklak maupun Juknis pembelian gabah dan telah dicantumkan dalam SK Bupati Kabupaten Lamongan.

**(2) Lembaga Keuangan**

Dalam hal ini adalah PD. BPR Bank Pasar Lamongan yang bertugas menyalurkan dana pembelian gabah kepada lembaga yang ditunjuk.

**(3) Tujuan Program Pembelian Gabah**

Adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

**(4) Sasaran Program Pembelian Gabah**

Adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

**PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembelian gabah.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah untuk mensukseskan program pembelian gabah yang meliputi penggunaan dana, pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta pengembalian dana saat jatuh tempo.

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (5) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban :
  - (a) Menyalurkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** melalui PD. BPR Bank Pasar.
  - (b) Melakukan pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - (c) Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan hak pengelolaan dana pembelian gabah apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sebagai berikut :
    - Melaksanakan pembelian gabah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembelian Gabah.
    - Proses pengembalian dana pembelian gabah berjalan dengan baik dan lancar.
    - Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Koperasi, PK dan M selaku Tim Pokja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.

- (d) Menarik dana yang dikelola **PIHAK KEDUA** apabila selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pembelian gabah yang didasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan dana yang sudah tersalurkan sebelum jatuh tempo.
  - (e) Memberikan hak pengelolaan dana pembelian gabah pada **PIHAK KEDUA** maksimum selama tahun anggaran 2002.
- (6) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban :
- (a) Membeli gabah petani apabila harga gabah dibawah harga dasar dengan harga Rp. 1.095,- per kg Gabah Kering Panen dengan kadar air 25 % dan hampa kotoran 10 % kualitas diluar ketentuan dilakukan melalui rafaksi.
  - (b) Proses pembelian gabah harus dilakukan melalui kelompok tani.
  - (c) Pemanfaatan dana pembelian gabah selama satu tahun anggaran 2002 terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Saat jatuh tempo dana harus kembali pada **PIHAK PERTAMA**.
  - (d) Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sebesar 6 % dari dana pinjaman modal kerja yang diterima dan pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama 3 % pada bulan Mei 2002 dan sisanya 3 % pada bulan Agustus 2002.
  - (e) Memberikan jaminan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** dengan taksiran nilai minimal 120 % dari dana pinjaman yang diterima **PIHAK KEDUA** dan jaminan tersebut diakta notariskan dengan biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
  - (f) Memberikan laporan mengenai perkembangan pemanfaatan dan pengembalian dana pembelian gabah kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala maupun saat diperlukan.

- (g) Sebagai persyaratan pencairan dana, **PIHAK KEDUA** diwajibkan melampirkan Surat Kontrak Pembelian Gabah / Beras dengan Sub Dolog Wilayah III.
- (h) Mengembalikan dana pinjaman modal kerja APBD II Kabupaten Lamongan paling lambat tanggal 30 Nopember 2002.
- (i) Melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) serta saran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 4**

#### **S A N G S I**


- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembelian gabah petani tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam Juklak atau Juknis, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengambil sangsi peringatan dan menarik dana yang diterima **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila pada saat jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2002 **PIHAK KEDUA** tidak bisa melunasi dana pinjaman modal kerja yang diterima, maka **PIHAK PERTAMA** bersama PD. PBR Bank Pasar Kabupaten Lamongan berhak untuk menjual jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya akan diadakan perhitungan dari hasil penjualan untuk pembayaran pinjaman modal kerja ditambah kewajiban pembayaran PAD.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang tidak baik dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3**  
**P E N U T U P**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya.
- (2) Kesepakatan ini berlaku selama tahun anggaran 2002 sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini dan apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang baik untuk tahun berikutnya dapat dipertimbangkan.

Lamongan, 11 Februari 2002

**PIHAK PERTAMA**

  
**BAHRUDDIN, SE**  
Pegata Muda  
NIP. 700 007 172

**PIHAK KEDUA**

1. **SUPARDI**  
Ketua

2. **MOH. MANTUP**  
Sekretaris

3. **SUPIRISNO**  
Bendahara



Mengetahui,

 **KEPALA KANTOR KOPERASI, PK DAN M**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

  
**Drs. TARMUDJI, MM**  
Pembina  
NIP. 510 052 988

**PERJANJIAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMIMPIN PROYEK PEMBERIAN MODAL KERJA KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**DENGAN**  
**KUD ABADI KEC. PUCUK KAB. LAMONGAN**

**TENTANG**

**PEMBELIAN GABAH DALAM RANGKA STABILISASI**  
**HARGA DASAR GABAH**

**NOMOR : 518/ 94 /410.165/2002**

---

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Pebruari** tahun **Dua ribu dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **BAHRUDDIN, SE**  
Jabatan : **Pemimpin Proyek Pemberian Modal Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan**

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku pemberi pinjaman modal kerja ketahanan pangan dari Dana APBD II Lamongan Tahun Anggaran 2002 pasal 2P.0.5.4.01.001 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **SAMADI, SAg**  
Jabatan : **Ketua**

Nama : **SUPARLAN**  
Jabatan : **Sekretaris**

Nama : **MUSYAFAK**  
Jabatan : **Bendahara**

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus KUD " Abadi " Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan selaku penerima pinjaman modal kerja ketahanan pangan selanjutnya dalam naskah perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka stabilisasi pengamanan harga dasar gabah petani, dimana **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana yang bersumber dari APBD II untuk pembelian gabah dengan plafond sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan disalurkan melalui rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan.

**PIHAK KEDUA** wajib membuka rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan dan menggunakan dana tersebut untuk pembelian gabah dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 PENGERTIAN**

- (1) Petani**  
Adalah yang melakukan usaha tani sebagai produsen gabah.
- (2) Kelompok Tani**  
Adalah kumpulan anggota para petani dalam hamparan yang berfungsi sebagai pengumpul gabah hasil anggotanya dan petani lainnya yang akan menyalurkan gabah pada lembaga pembelian gabah yang telah ditunjuk untuk wilayahnya.
- (1) Lembaga Pembeli Gabah**  
Adalah lembaga yang ditugasi membeli gabah petani yaitu KUD dan Koptan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Juklak maupun Juknis pembelian gabah dan telah dicantumkan dalam SK Bupati Kabupaten Lamongan.
- (2) Lembaga Keuangan**  
Dalam hal ini adalah PD. BPR Bank Pasar Lamongan yang bertugas menyalurkan dana pembelian gabah kepada lembaga yang ditunjuk.

- (3) **Tujuan Program Pembelian Gabah**  
**Adalah** menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.
- (4) **Sasaran Program Pembelian Gabah**  
**Adalah** menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembelian gabah.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah untuk mensukseskan program pembelian gabah yang meliputi penggunaan dana, pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta pengembalian dana saat jatuh tempo.

## **PASAL 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (5) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban :
- (a) Menyalurkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** melalui PD. BPK Bank Pasar.
  - (b) Melakukan pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - (c) Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan hak pengelolaan dana pembelian gabah apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sebagai berikut :
    - Melaksanakan pembelian gabah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembelian Gabah.
    - Proses pengembalian dana pembelian gabah berjalan dengan baik dan lancar.
    - Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Koperasi, PK dan M selaku Tim Pokja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.

- (d) Menarik dana yang dikelola **PIHAK KEDUA** apabila selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pembelian gabah yang didasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan dana yang sudah tersalurkan sebelum jatuh tempo.
- (e) Memberikan hak pengelolaan dana pembelian gabah pada **PIHAK KEDUA** maksimum selama tahun anggaran 2002.

(6) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban :

- (a) Membeli gabah petani apabila harga gabah dibawah harga dasar dengan harga Rp. 1.095,- per kg Gabah Kering Panen dengan kadar air 25 % dan hampa kotoran 10 % kualitas diluar ketentuan dilakukan melalui rafaksi.
- (b) Proses pembelian gabah harus dilakukan melalui kelompok tani.
- (c) Pemanfaatan dana pembelian gabah selama satu tahun anggaran 2002 terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Saat jatuh tempo dana harus kembali pada **PIHAK PERTAMA**.
- (d) Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sebesar 6 % dari dana pinjaman modal kerja yang diterima dan pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama 3 % pada bulan Mei 2002 dan sisanya 3 % pada bulan Agustus 2002.
- (e) Memberikan jaminan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** dengan taksiran nilai minimal 120 % dari dana pinjaman yang diterima **PIHAK KEDUA** dan jaminan tersebut diakta notariskan dengan biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (f) Memberikan laporan mengenai perkembangan pemanfaatan dan pengembalian dana pembelian gabah kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala maupun saat diperlukan.

- (g) Sebagai persyaratan pencairan dana, **PIHAK KEDUA** diwajibkan melampirkan Surat Kontrak Pembelian Gabah / Beras dengan Sub Dolog Wilayah III.
- (h) Mengembalikan dana pinjaman modal kerja APBD II Kabupaten Lamongan paling lambat tanggal 30 Nopember 2002.
- (i) Melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) serta saran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 4**  
**S A N G S I**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembelian gabah petani tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam Juklak atau Juknis, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengambil sangsi peringatan dan menarik dana yang diterima **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila pada saat jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2002 **PIHAK KEDUA** tidak bisa melunasi dana pinjaman modal kerja yang diterima, maka **PIHAK PERTAMA** bersama PD. PBR Bank Pasar Kabupaten Lamongan berhak untuk menjual jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya akan diadakan perhitungan dari hasil penjualan untuk pembayaran pinjaman modal kerja ditambah kewajiban pembayaran PAD.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang tidak baik dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3**  
**P E N U T U P**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya.
- (2) Kesepakatan ini berlaku selama tahun anggaran 2002 sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini dan apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang baik untuk tahun berikutnya dapat dipertimbangkan.

Lamongan, 11 Februari 2002


**PIHAK PERTAMA**

  
**BAHRUDDIN, SE**  
Penata Muda  
NIP. 700 007 172


**PIHAK KEDUA**

1. **SAMADI** .....  
Ketua
2. **SUPARIZAL** .....  
Sekretaris
3. **MUBYAFAK** .....  
Bendahara





Mengetahui,  
KEPALA KANTOR KOPERASI, PK DAN M  
KABUPATEN LAMONGAN

  
**Drs. TARMUDJI, MM**  
Pembina  
NIP. 510 052 988

**PERJANJIAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMIMPIN PROYEK PEMBERIAN MODAL KERJA KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**DENGAN**  
**KUD RUKUN BAHAGIA KEC. MODO KAB. LAMONGAN**

**TENTANG**

**PEMBELIAN GABAH DALAM RANGKA STABILISASI**  
**HARGA DASAR GABAH**

**NOMOR : 318/ 9/ /410.163/2002**

---

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Pebruari** tahun **Dua** ribu dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **BAHRUDDIN, SE**  
Jabatan : **Pemimpin Proyek Pemberian Modal Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan**  
Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku pemberi pinjaman modal kerja ketahanan pangan dari Dana APBD II Lamongan Tahun Anggaran 2002 pasal 2P.0.5.4.01.001 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
  
2. Nama : **Drz. RUSLAN**  
Jabatan : **Ketua**  
  
Nama : **HOELYADI**  
Jabatan : **Sekretaris**  
  
Nama : **DJAMRI**  
Jabatan : **Bendahara**

Bertindak untuk dan atas nama **Pengurus KUD "Rukun Bahagia"** Kecamatan **Modo** Kabupaten **Lamongan** selaku penerima pinjaman modal kerja ketahanan pangan selanjutnya dalam naskah perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka stabilisasi pengamanan harga dasar gabah petani, dimana **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana yang bersumber dari APBD II untuk pembelian gabah dengan plafond sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan disalurkan melalui rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan.

**PIHAK KEDUA** wajib membuka rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan dan menggunakan dana tersebut untuk pembelian gabah dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 PENGERTIAN**

**(1) Petani**

**Adalah** yang melakukan usaha tani sebagai produsen gabah.

**(2) Kelompok Tani**

**Adalah** kumpulan anggota para petani dalam hamparan yang berfungsi sebagai pengumpul gabah hasil anggotanya dan petani lainnya yang akan menyalurkan gabah pada lembaga pembelian gabah yang telah ditunjuk untuk wilayahnya.

**(1) Lembaga Pembeli Gabah**

**Adalah** lembaga yang ditugasi membeli gabah petani yaitu KUD dan Koptan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Juklak maupun Juknis pembelian gabah dan telah dicantumkan dalam SK Bupati Kabupaten Lamongan.

**(2) Lembaga Keuangan**

Dalam hal ini adalah PD. BPR Bank Pasar Lamongan yang bertugas menyalurkan dana pembelian gabah kepada lembaga yang ditunjuk.

(3) **Tujuan Program Pembelian Gabah**  
Adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

(4) **Sasaran Program Pembelian Gabah**  
Adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembelian gabah.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah untuk mensukseskan program pembelian gabah yang meliputi penggunaan dana, pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta pengembalian dana saat jatuh tempo.

## **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (5) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban :
- (a) Menyalurkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** melalui PD. BPR Bank Pasar.
  - (b) Melakukan pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - (c) Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan hak pengelolaan dana pembelian gabah apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sebagai berikut :
    - Melaksanakan pembelian gabah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembelian Gabah.
    - Proses pengembalian dana pembelian gabah berjalan dengan baik dan lancar.
    - Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Koperasi, PK dan M selaku Tim Pokja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.

- (d) Menarik dana yang dikelola **PIHAK KEDUA** apabila selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pembelian gabah yang didasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan dana yang sudah tersalurkan sebelum jatuh tempo.
- (e) Memberikan hak pengelolaan dana pembelian gabah pada **PIHAK KEDUA** maksimum selama tahun anggaran 2002.

(6) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban :

- (a) Membeli gabah petani apabila harga gabah dibawah harga dasar dengan harga Rp. 1.095,- per kg Gabah Kering Panen dengan kadar air 25 % dan hampa kotoran 10 % kualitas diluar ketentuan dilakukan melalui rafaksi.
- (b) Proses pembelian gabah harus dilakukan melalui kelompok tani.
- (c) Pemanfaatan dana pembelian gabah selama satu tahun anggaran 2002 terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Saat jatuh tempo dana harus kembali pada **PIHAK PERTAMA**.
- (d) Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sebesar 6 % dari dana pinjaman modal kerja yang diterima dan pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama 3 % pada bulan Mei 2002 dan sisanya 3 % pada bulan Agustus 2002.
- (e) Memberikan jaminan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** dengan taksiran nilai minimal 120 % dari dana pinjaman yang diterima **PIHAK KEDUA** dan jaminan tersebut diakta notariskan dengan biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (f) Memberikan laporan mengenai perkembangan pemanfaatan dan pengembalian dana pembelian gabah kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala maupun saat diperlukan.

- (g) Sebagai persyaratan pencairan dana, **PIHAK KEDUA** diwajibkan melampirkan Surat Kontrak Pembelian Gabah / Beras dengan Sub Dolog Wilayah III.
- (h) Mengembalikan dana pinjaman modal kerja APBD II Kabupaten Lamongan paling lambat tanggal 30 Nopember 2002.
- (i) Melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) serta saran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 4**  
**S A N G S I**


- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembelian gabah petani tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam Juklak atau Juknis, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengambil sangsi peringatan dan menarik dana yang diterima **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila pada saat jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2002 **PIHAK KEDUA** tidak bisa melunasi dana pinjaman modal kerja yang diterima, maka **PIHAK PERTAMA** bersama PD. PBR Bank Pasar Kabupaten Lamongan berhak untuk menjual jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya akan diadakan perhitungan dari hasil penjualan untuk pembayaran pinjaman modal kerja ditambah kewajiban pembayaran PAD.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang tidak baik dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3**  
**P E N U T U P**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya
- (2) Kesepakatan ini berlaku selama tahun anggaran 2002 sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini dan apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang baik untuk tahun berikutnya dapat dipertimbangkan.

Lamongan, 11 Februari 2002

**PIHAK PERTAMA**

  
**BAHRUDDIN, SE**  
Penata Muda  
NIP. 790 007 172

**PIHAK KEDUA**

1. **Dr. RUSLAN**  
Ketua
2. **MOELYADI**  
Sekretaris
3. **DJAMRI**  
Bendahara



Mengetahui,  
KEPALA KANTOR KOPERASI, PK DAN M  
KABUPATEN LAMONGAN

  
**Drs. TARMUDJI, MM**  
Pembina  
NIP. 510 052 988

**PERJANJIAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMIMPIN PROYEK PEMBERIAN MODAL KERJA KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**DEGAN**  
**KUD MAKMUR JAYA KEC. TIKUNG KAB. LAMONGAN**

**TENTANG**

**PEMBELIAN GABAH DALAM RANGKA STABILISASI**  
**HARGA DASAR GABAH**

**NOMOR : 318/92 /410.163/2002**

---

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Pebruari tahun Dua ribu dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **BAHRUDDIN, SE**  
Jabatan : Pemimpin Proyek Pemberian Modal Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku pemberi pinjaman modal kerja ketahanan pangan dari Dana APBD II Lamongan Tahun Anggaran 2002 pasal 2P.0.5.4.01.001 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **H. NURTAM**  
Jabatan : Ketua

Nama : **H. KATAMUN**  
Jabatan : Bendahara

Nama : **ABDUL NASIR**  
Jabatan : Manager

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus KUD " Makmur Jaya " Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan selaku penerima pinjaman modal kerja ketahanan pangan selanjutnya dalam naskah perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka stabilisasi pengamanan harga dasar gabah petani, dimana **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana yang bersumber dari APBD II untuk pembelian gabah dengan plafond sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan disalurkan melalui rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan.

**PIHAK KEDUA** wajib membuka rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan dan menggunakan dana tersebut untuk pembelian gabah dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 PENGERTIAN**

**(1) Petani**

Adalah yang melakukan usaha tani sebagai produsen gabah.

**(2) Kelompok Tani**

Adalah kumpulan anggota para petani dalam hamparan yang berfungsi sebagai pengumpul gabah hasil anggotanya dan petani lainnya yang akan menyalurkan gabah pada lembaga pembelian gabah yang telah ditunjuk untuk wilayahnya.

**(1) Lembaga Pembeli Gabah**

Adalah lembaga yang ditugasi membeli gabah petani yaitu KUD dan Koptan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Juklak maupun Juknis pembelian gabah dan telah dicantumkan dalam SK Bupati Kabupaten Lamongan.

**(2) Lembaga Keuangan**

Dalam hal ini adalah PD. BPR Bank Pasar Lamongan yang bertugas menyalurkan dana pembelian gabah kepada lembaga yang ditunjuk.

- (3) **Tujuan Program Pembelian Gabah**  
Adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.
- (4) **Sasaran Program Pembelian Gabah**  
Adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembelian gabah.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah untuk mensukseskan program pembelian gabah yang meliputi penggunaan dana, pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta pengembalian dana saat jatuh tempo.

## **PASAL 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (5) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban :
- (a) Menyalurkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** melalui PD. BPR Bank Pasar.
  - (b) Melakukan pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - (c) Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan hak pengelolaan dana pembelian gabah apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sebagai berikut :
    - Melaksanakan pembelian gabah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembelian Gabah.
    - Proses pengembalian dana pembelian gabah berjalan dengan baik dan lancar.
    - Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Koperasi, PK dan M selaku Tim Pokja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.

- (d) Menarik dana yang dikelola **PIHAK KEDUA** apabila selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pembelian gabah yang didasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan dana yang sudah tersalurkan sebelum jatuh tempo.
  - (e) Memberikan hak pengelolaan dana pembelian gabah pada **PIHAK KEDUA** maksimum selama tahun anggaran 2002.
- (6) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban :
- (a) Membeli gabah petani apabila harga gabah dibawah harga dasar dengan harga Rp. 1.095,- per kg Gabah Kering Panen dengan kadar air 25 % dan hampa kotoran 10 % kualitas diluar ketentuan dilakukan melalui rafaksi.
  - (b) Proses pembelian gabah harus dilakukan melalui kelompok tani.
  - (c) Pemanfaatan dana pembelian gabah selama satu tahun anggaran 2002 terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Saat jatuh tempo dana harus kembali pada **PIHAK PERTAMA**.
  - (d) Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sebesar 6 % dari dana pinjaman modal kerja yang diterima dan pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama 3 % pada bulan Mei 2002 dan sisanya 3 % pada bulan Agustus 2002.
  - (e) Memberikan jaminan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** dengan taksiran nilai minimal 120 % dari dana pinjaman yang diterima **PIHAK KEDUA** dan jaminan tersebut diakta notariskan dengan biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
  - (f) Memberikan laporan mengenai perkembangan pemanfaatan dan pengembalian dana pembelian gabah kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala maupun saat diperlukan.

- (g) Sebagai persyaratan pencairan dana, **PIHAK KEDUA** diwajibkan melampirkan Surat Kontrak Pembelian Gabah / Beras dengan Sub Dolog Wilayah III.
- (h) Mengembalikan dana pinjaman modal kerja APBD II Kabupaten Lamongan paling lambat tanggal 30 Nopember 2002.
- (i) Melaksanakan Petunjuk Pelaksanaar: (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) serta saran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 4**

#### **S A N G S I**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembelian gabah petani tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam Juklak atau Juknis, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengambil sangsi peringatan dan menarik dana yang diterima **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila pada saat jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2002 **PIHAK KEDUA** tidak bisa melunasi dana pinjaman modal kerja yang diterima, maka **PIHAK PERTAMA** bersama PD. PBR Bank Pasar Kabupaten Lamongan berhak untuk menjual jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya akan diadakan perhitungan dari hasil penjualan untuk pembayaran pinjaman modal kerja ditambah kewajiban pembayaran PAD.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang tidak baik dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3**  
**P E N U T U P**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya.
- (2) Kesepakatan ini berlaku selama tahun anggaran 2002 sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini dan apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang baik untuk tahun berikutnya dapat dipertimbangkan.


Lamongan 11 Februari 2002

**PIHAK PERTAMA**


  
**BAHRUDDIN, SE**  
Penata Muda  
NIP. 700 007 172

**PIHAK KEDUA**

1. **H. NURTAM**  
Ketua
2. **H. KATAMUN**  
Bendahara
3. **ABDUL NASIR**  
Manager



Mengetahui,  
KEPALA KANTOR KOPERASI, PR DAN M  
KABUPATEN LAMONGAN

  
**Drs. IARMUDJI, MM**  
Pembina  
NIP. 510 052 988

**PERJANJIAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMIMPIN PROYEK PEMBERIAN MODAL KERJA KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**DENGAN**  
**KUD RATNA INDAH KEC. KARANGGENENG KAB. LAMONGAN**  
**TENTANG**  
**PEMBELIAN GABAH DALAM RANGKA STABILISASI**  
**MARKA DASAR GABAH**

NOMOR : 512/ 93 /410.100/2002

---

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas Bulan Februari tahun Dua ribu dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **EMIRUDDIN, SE**  
Jabatan : Pemimpin Proyek Pemberian Modal Kerja Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lamongan

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku pemberi pinjaman modal kerja ketahanan pangan dari Dana APBD II Lamongan Tahun Anggaran 2002 pasal 2P.0 5.4.0 1.001 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Drs. H. MUSLIHAN**  
Jabatan : **Korua**

Nama : **HARSOTO**  
Jabatan : **Sekretaris**

Nama : **H. ADLAN, KH**  
Jabatan : **Bendahara**

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus KUD " Ratna Indah " Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan selaku penerima pinjaman modal kerja ketahanan pangan selanjutnya dalam rangka perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka stabilisasi pengamanan harga dasar gabah petani, dimana **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana yang bersumber dari APBD II untuk pembelian gabah dengan plafond sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan disalurkan melalui rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan.

**PIHAK KEDUA** wajib membuka rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan dan menggunakan dana tersebut untuk pembelian gabah dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 PENGERTIAN**

**(1) Petani**

Adalah yang melakukan usaha tani sebagai produsen gabah.

**(2) Kelompok Tani**

Adalah kumpulan anggota para petani dalam hampan yang berfungsi sebagai pengumpul gabah hasil anggotanya dan petani lainnya yang akan menyalurkan gabah pada lembaga pembelian gabah yang telah ditunjuk untuk wilayahnya.

**(1) Lembaga Pembeli Gabah**

Adalah lembaga yang ditugasi membeli gabah petani yaitu KUD dan Koptan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ~~Juklak~~ maupun ~~Juknis~~ pembelian gabah dan telah dicantumkan dalam SK Bupati Kabupaten Lamongan.

**(2) Lembaga Keuangan**

Dalam hal ini adalah PD. BPR Bank Pasar Lamongan yang bertugas menyalurkan dana pembelian gabah kepada lembaga yang ditunjuk.

*keputusan pembelian 94*

- (3) **Tujuan Program Pembelian Gabah**  
Adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.
- (4) **Sasaran Program Pembelian Gabah**  
Adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembelian gabah.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah untuk mensukseskan program pembelian gabah yang meliputi penggunaan dana, pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta pengembalian dana saat jatuh tempo.

## PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (5) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban :
- (a) Menyalurkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** melalui PD. BPR Barik Pasar.
  - (b) Melakukan pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - (c) Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan hak pengelolaan dana pembelian gabah apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sebagai berikut :
    - Melaksanakan pembelian gabah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (~~Juklak~~) maupun Petunjuk ~~Teknis~~ (~~Juknis~~) Pembelian Gabah. *Petunjuk Pelaksanaan*
    - Proses pengembalian dana pembelian gabah berjalan dengan baik dan lancar.
    - Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Koperasi, PK dan M selaku Tim Pokja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.

- (d) Menarik dana yang dikelola **PIHAK KEDUA** apabila selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pembelian gabah yang didasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan dana yang sudah tersalurkan sebelum jatuh tempo.
- (e) Memberikan hak pengelolaan dana pembelian gabah pada **PIHAK KEDUA** maksimum selama tahun anggaran 2002.

(6) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban :

- (a) Membeli gabah petani apabila harga gabah di bawah harga dasar dengan harga Rp. 1.095,- per kg Gabah Kering Panca dengan kadar air 25 % dan hampa kotoran 10 % kualitas diluar ketentuan dilakukan melalui rafaksi.
- (b) Proses pembelian gabah harus dilakukan melalui kelompok tani.
- (c) Pemanfaatan dana pembelian gabah selama satu tahun anggaran 2002 terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Saat jatuh tempo dana harus kembali pada **PIHAK PERTAMA**.
- (d) Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sebesar 6 % dari dana pinjaman modal kerja yang diterima dan pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama 3 % pada bulan Mei 2002 dan sisanya 3 % pada bulan Agustus 2002.
- (e) Memberikan jaminan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** dengan taksiran nilai minimal 120 % dari dana pinjaman yang diterima **PIHAK KEDUA** dan jaminan tersebut diakta notariskan dengan biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (f) Memberikan laporan mengenai perkembangan pemanfaatan dan pengembalian dana pembelian gabah kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala maupun saat diperlukan.

- (g) Sebagai persyaratan pencairan dana, **PIHAK KEDUA** diwajibkan melampirkan Surat Kontrak Pembelian Gabah / Beras dengan Sub Dolog Wilayah III.
- (h) Mengembalikan dana pinjaman modal kerja APBD II Kabupaten Lamongan paling lambat tanggal 30 Nopember 2002.
- (i) Melaksanakan ~~Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)~~ serta saran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

*Petunjuk Pelaksanaan  
lambat gabah*

**PASAL 4**  
**S A N G S I**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembelian gabah petani tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam Juklak atau Juknis, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengambil sangsi peringatan dan menarik dana yang diterima **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila pada saat jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2002 **PIHAK KEDUA** tidak bisa melunasi dana pinjaman modal kerja yang diterima, maka **PIHAK PERTAMA** bersama PD. PBR Bank Pasar Kabupaten Lamongan berhak untuk menjual jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya akan diadakan perhitungan dari hasil penjualan untuk pembayaran pinjaman modal kerja ditambah kewajiban pembayaran PAD.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang tidak baik dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5**  
**P E N U T U P**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya.
- (2) Kesepakatan ini berlaku selama tahun anggaran 2002 sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini dan apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang baik untuk tahun berikutnya dapat dipertimbangkan.

Lamongan, 11 Februari 2002

**PIHAK PERTAMA**

  
**BAHRUDDIN, SE**  
Perata Muda  
NIP. 700 007 172

**PIHAK KEDUA**

1. **Drs. H. MUBI** .....  
Ketua
2. **HAN SOY** .....  
Sekretaris
3. **H. ADLAN, M.** .....  
Berulahara



Mengetahui,

**KEPALA KANTOR KOPERASI PK DAN M  
KABUPATEN LAMONGAN**



**Drs. TARMUDJI, MM**  
Pembina  
NIP. 510 052 988

**PERJANJIAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMIMPIN PROYEK PEMBERIAN MODAL KERJA KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**DENGAN**  
**KOPTAN NUSANTARA MANDIRI KEC. KEDUNGPRING KAB. LAMONGAN**  
**TENTANG**  
**PEMBELIAN GABAH DALAM RANGKA STABILISASI**  
**HARGA DASAR GABAH**  
**NOMOR : 318/ 76 /410.165/2002**

---

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Pebruari** tahun **Dua** ribu **dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **BAHRUDDIN, SE**  
Jabatan : **Pemimpin Proyek Pemberian Modal Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan**

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku pemberi pinjaman modal kerja ketahanan pangan dari Dana APBD II Lamongan Tahun Anggaran 2002 pasal 2P.0.5.4.01.001 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Drs. HELLI M.**  
Jabatan : **Ketua**

Nama : **BURHANUDIN**  
Jabatan : **Sekretaris**

Nama : **SANTOSO**  
Jabatan : **Bendahara**

Bertindak untuk dan atas nama **Pengurus Koptan " Nusantara Mandiri "** Kecamatan **Kedungpring** Kabupaten **Lamongan** selaku penerima pinjaman modal kerja ketahanan pangan selanjutnya dalam naskah perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka stabilisasi pengamanan harga dasar gabah petani, dimana **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana yang bersumber dari APBD II untuk pembelian gabah dengan plafond sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan disalurkan melalui rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan.

**PIHAK KEDUA** wajib membuka rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan dan menggunakan dana tersebut untuk pembelian gabah dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 PENGERTIAN**

**(1) Petani**

Adalah yang melakukan usaha tani sebagai produsen gabah.

**(2) Kelompok Tani**

Adalah kumpulan anggota para petani dalam hampan yang berfungsi sebagai pengumpul gabah hasil anggotanya dan petani lainnya yang akan menyalurkan gabah pada lembaga pembelian gabah yang telah ditunjuk untuk wilayahnya.

**(1) Lembaga Pembeli Gabah**

Adalah lembaga yang ditugasi membeli gabah petani yaitu KUD dan Koptan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Juklak maupun Juknis pembelian gabah dan telah dicantumkan dalam SK Bupati Kabupaten Lamongan.

**(2) Lembaga Keuangan**

Dalam hal ini adalah PD. BPR Bank Pasar Lamongan yang bertugas menyalurkan dana pembelian gabah kepada lembaga yang ditunjuk.

(3) **Tujuan Program Pembelian Gabah**

**Adalah** menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

(4) **Sasaran Program Pembelian Gabah**

**Adalah** menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembelian gabah.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah untuk mensukseskan program pembelian gabah yang meliputi penggunaan dana, pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta pengembalian dana saat jatuh tempo.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (5) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban :
  - (a) Menyalurkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** melalui PD. BPR Bank Pasar.
  - (b) Melakukan pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - (c) Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan hak pengelolaan dana pembelian gabah apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sebagai berikut :
    - Melaksanakan pembelian gabah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembelian Gabah.
    - Proses pengembalian dana pembelian gabah berjalan dengan baik dan lancar.
    - Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Koperasi, PK dan M selaku Tim Pokja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.

- (d) Menarik dana yang dikelola **PIHAK KEDUA** apabila selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pembelian gabah yang didasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Fokja Kabupaten dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan dana yang sudah tersalurkan sebelum jatuh tempo.
  - (e) Memberikan hak pengelolaan dana pembelian gabah pada **PIHAK KEDUA** maksimum selama tahun anggaran 2002.
- (6) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban :
- (a) Membeli gabah petani apabila harga gabah dibawah harga dasar dengan harga Rp. 1.095,- per kg Gabah Kering Panen dengan kadar air 25 % dan hampa kotoran 10 % kualitas diluar ketentuan dilakukan melalui rafaksi.
  - (b) Proses pembelian gabah harus dilakukan melalui kelompok tani.
  - (c) Pemanfaatan dana pembelian gabah selama satu tahun anggaran 2002 terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Saat jatuh tempo dana harus kembali pada **PIHAK PERTAMA**.
  - (d) Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sebesar 6 % dari dana pinjaman modal kerja yang diterima dan pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama 3 % pada bulan Mei 2002 dan sisanya 3 % pada bulan Agustus 2002.
  - (e) Memberikan jaminan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** dengan taksiran nilai minimal 120 % dari dana pinjaman yang diterima **PIHAK KEDUA** dan jaminan tersebut diakta notariskan dengan biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
  - (f) Memberikan laporan mengenai perkembangan pemanfaatan dan pengembalian dana pembelian gabah kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala maupun saat diperlukan.

- (g) Sebagai persyaratan pencairan dana, **PIHAK KEDUA** diwajibkan melampirkan Surat Kontrak Pembelian Gabah / Beras dengan Sub Dolog Wilayah III.
- (h) Mengembalikan dana pinjaman modal kerja APBD II Kabupaten Lamongan paling lambat tanggal 30 Nopember 2002.
- (i) Melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) serta saran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 4**  
**S A N G S I**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembelian gabah petani tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam Juklak atau Juknis, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengambil sanksi peringatan dan menarik dana yang diterima **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila pada saat jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2002 **PIHAK KEDUA** tidak bisa melunasi dana pinjaman modal kerja yang diterima, maka **PIHAK PERTAMA** bersama PD. PBR Bank Pasar Kabupaten Lamongan berhak untuk menjual jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya akan diadakan perhitungan dari hasil penjualan untuk pembayaran pinjaman modal kerja ditambah kewajiban pembayaran PAD.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang tidak baik dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PERJANJIAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMIMPIN PROYEK PEMBERIAN MODAL KERJA KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**DENGAN**  
**KOPTAN MARGO MULYO KEC. SUGIO KAB. LAMONGAN**  
**TENTANG**

**PEMBELIAN GABAH DALAM RANGKA STABILISASI**  
**HARGA DASAR GABAH**

**NOMOR : 518/97 /410.165/2002**

---

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan Februari tahun Dua ribu dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **BAHRUDDIN, SE**  
Jabatan : **Pemimpin Proyek Pemberian Modal Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan**

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku pemberi pinjaman modal kerja ketahanan pangan dari Dana APBD II Lamongan Tahun Anggaran 2002 pasal 2P.0.5.4.01.001 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **H. SUPARMAN, SA**  
Jabatan : **Ketua**

Nama : **SUMIRAN**  
Jabatan : **Sekretaris**

Nama : **MASKOR, BA**  
Jabatan : **Bendahara**

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus Koptan " Margo Mulyo " Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan selaku penerima pinjaman modal kerja ketahanan pangan selanjutnya dalam naskah perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka stabilisasi pengamanan harga dasar gabah petani, dimana **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana yang bersumber dari APBD II untuk pembelian gabah dengan plafond sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan disalurkan melalui rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan.

**PIHAK KEDUA** wajib membuka rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan dan menggunakan dana tersebut untuk pembelian gabah dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 PENGERTIAN**

**(1) Petani**

**Adalah** yang melakukan usaha tani sebagai produsen gabah.

**(2) Kelompok Tani**

**Adalah** kumpulan anggota para petani dalam hamparan yang berfungsi sebagai pengumpul gabah hasil anggotanya dan petani lainnya yang akan menyalurkan gabah pada lembaga pembelian gabah yang telah ditunjuk untuk wilayahnya.

**(1) Lembaga Pembeli Gabah**

**Adalah** lembaga yang ditugasi membeli gabah petani yaitu KUD dan Koptan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Juklak maupun Juknis pembelian gabah dan telah dicantumkan dalam SK Bupati Kabupaten Lamongan.

**(2) Lembaga Keuangan**

Dalam hal ini adalah PD. BPR Bank Pasar Lamongan yang bertugas menyalurkan dana pembelian gabah kepada lembaga yang ditunjuk.

**(3) Tujuan Program Pembelian Gabah**

Adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

**(4) Sasaran Program Pembelian Gabah**

Adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

**PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembelian gabah.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah untuk mensukseskan program pembelian gabah yang meliputi penggunaan dana, pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta pengembalian dana saat jatuh tempo.

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (5) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban :
  - (a) Menyalurkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** melalui PD. BPR Bank Pasar.
  - (b) Melakukan pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - (c) Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan hak pengelolaan dana pembelian gabah apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sebagai berikut :
    - Melaksanakan pembelian gabah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembelian Gabah.
    - Proses pengembalian dana pembelian gabah berjalan dengan baik dan lancar.
    - Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Koperasi, PK dan M selaku Tim Pokja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.

- (d) Menarik dana yang dikelola **PIHAK KEDUA** apabila selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pembelian gabah yang didasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan dana yang sudah tersalurkan sebelum jatuh tempo.
- (e) Memberikan hak pengelolaan dana pembelian gabah pada **PIHAK KEDUA** maksimum selama tahun anggaran 2002.
- (6) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban :
- (a) Membeli gabah petani apabila harga gabah dibawah harga dasar dengan harga Rp. 1.095,- per kg Gabah Kering Panen dengan kadar air 25 % dan hampa kotoran 10 % kualitas diluar ketentuan dilakukan melalui rafaksi.
- (b) Proses pembelian gabah harus dilakukan melalui kelompok tani.
- (c) Pemanfaatan dana pembelian gabah selama satu tahun anggaran 2002 terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Saat jatuh tempo dana harus kembali pada **PIHAK PERTAMA**.
- (d) Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sebesar 6 % dari dana pinjaman modal kerja yang diterima dan pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama 3 % pada bulan Mei 2002 dan sisanya 3 % pada bulan Agustus 2002.
- (e) Memberikan jaminan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** dengan taksiran nilai minimal 120 % dari dana pinjaman yang diterima **PIHAK KEDUA** dan jaminan tersebut diakta notariskan dengan biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (f) Memberikan laporan mengenai perkembangan pemanfaatan dan pengembalian dana pembelian gabah kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala maupun saat diperlukan.

- (g) Sebagai persyaratan pencairan dana, **PIHAK KEDUA** diwajibkan melampirkan Surat Kontrak Pembelian Gabah / Beras dengan Sub Dolog Wilayah III.
- (h) Mengembalikan dana pinjaman modal kerja APBD II Kabupaten Lamongan paling lambat tanggal 30 Nopember 2002.
- (i) Melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) serta saran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.


**PASAL 4**  
**S A N G S I**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembelian gabah petani tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam Juklak atau Juknis, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengambil sangsi peringatan dan menarik dana yang diterima **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila pada saat jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2002 **PIHAK KEDUA** tidak bisa melunasi dana pinjaman modal kerja yang diterima, maka **PIHAK PERTAMA** bersama PD. PBR Bank Pasar Kabupaten Lamongan berhak untuk menjual jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya akan diadakan perhitungan dari hasil penjualan untuk pembayaran pinjaman modal kerja ditambah kewajiban pembayaran PAD.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang tidak baik dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5**  
**P E N U T U P**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya.
- (2) Kesepakatan ini berlaku selama tahun anggaran 2002 sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini dan apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang baik untuk tahun berikutnya dapat dipertimbangkan.

**PIHAK PERTAMA**

  
**BARRODDIN, SE**  
Penata Muda  
NIP. 700 007 172

Lamongan,

**PIHAK KEDUA**

1. **H. SUPARMAN,**  
Ketua
2. **SUMIRAN**  
Sekretaris
3. **MASHOR, BA**  
Bendahara



Mengetahui,  
KEPALA KANTOR KOPERASI, PK DAN M  
KABUPATEN LAMONGAN

  
**Drs. TARMUDJI, MM**  
Pembina  
NIP. 510 052 988



**PERJANJIAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMIMPIN PROYEK PEMBERIAN MODAL KERJA KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**DENGAN**  
**KUD TANI MULYO KEC. LAMONGAN KAB. LAMONGAN**  
**TENTANG**  
**PEMBELIAN GABAH DALAM RANGKA STABILISASI**  
**HARGA DASAR GABAH**  
**NOMOR : 518/87 /410.163/2002**

---

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Pebruari** tahun **Dua ribu dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **BAHRUDDIN, SE**  
Jabatan : **Pemimpin Proyek Pemberian Modal Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan**  
Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku pemberi pinjaman modal kerja ketahanan pangan dari Dana APBD II Lamongan Tahun Anggaran 2002 pasal 2P.0.5.4.01.001 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
  
2. Nama : **H.M. SUDIGNO**  
Jabatan : **Ketua**  
  
Nama : **H.M. ADNAN**  
Jabatan : **Bendahara**  
  
Nama : **H. ANDI MULYONO**  
Jabatan : **Manager**

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus KUD " Tani Mulyo " Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan selaku penerima pinjaman modal kerja ketahanan pangan selanjutnya dalam naskah perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka stabilisasi pengamanan harga dasar gabah petani, dimana **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana yang bersumber dari APBD II untuk pembelian gabah dengan plafond sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan disalurkan melalui rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan.

**PIHAK KEDUA** wajib membuka rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan dan menggunakan dana tersebut untuk pembelian gabah dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 PENGERTIAN**

**(1) Petani**

**Adalah** yang melakukan usaha tani sebagai produsen gabah.

**(2) Kelompok Tani**

**Adalah** kumpulan anggota para petani dalam hamparan yang berfungsi sebagai pengumpul gabah hasil anggotanya dan petani lainnya yang akan menyalurkan gabah pada lembaga pembelian gabah yang telah ditunjuk untuk wilayahnya.

**(1) Lembaga Pembeli Gabah**

**Adalah** lembaga yang ditugasi membeli gabah petani yaitu KUD dan Koptan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Juklak maupun Juknis pembelian gabah dan telah dicantumkan dalam SK Bupati Kabupaten Lamongan.

**(2) Lembaga Keuangan**

Dalam hal ini adalah PD. BPR Bank Pasar Lamongan yang bertugas menyalurkan dana pembelian gabah kepada lembaga yang ditunjuk.

**(3) Tujuan Program Pembelian Gabah**

Adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

**(4) Sasaran Program Pembelian Gabah**

Adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

**PASAL 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembelian gabah.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah untuk mensukseskan program pembelian gabah yang meliputi penggunaan dana, pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta pengembalian dana saat jatuh tempo.

**PASAL 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (5) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban :
  - (a) Menyalurkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** melalui PD. BPR Bank Pasar.
  - (b) Melakukan pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - (c) Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan hak pengelolaan dana pembelian gabah apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sebagai berikut :
    - Melaksanakan pembelian gabah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembelian Gabah.
    - Proses pengembalian dana pembelian gabah berjalan dengan baik dan lancar.
    - Mendapatkan rekomendasi dari Karitor Koperasi, PK dan M selaku Tim Pokja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.

- (d) Menarik dana yang dikelola **PIHAK KEDUA** apabila selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pembelian gabah yang didasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan dana yang sudah tersalurkan sebelum jatuh tempo.
  - (e) Memberikan hak pengelolaan dana pembelian gabah pada **PIHAK KEDUA** maksimum selama tahun anggaran 2002.
- (6) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban :
- (a) Membeli gabah petani apabila harga gabah dibawah harga dasar dengan harga Rp. 1.095,- per kg Gabah Kering Panen dengan kadar air 25 % dan hampa kotoran 10 % kualitas diluar ketentuan dilakukan melalui rafaksi.
  - (b) Proses pembelian gabah harus dilakukan melalui kelompok tani.
  - (c) Pemanfaatan dana pembelian gabah selama satu tahun anggaran 2002 terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Saat jatuh tempo dana harus kembali pada **PIHAK PERTAMA**.
  - (d) Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sebesar 6 % dari dana pinjaman modal kerja yang diterima dan pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama 3 % pada bulan Mei 2002 dan sisanya 3 % pada bulan Agustus 2002.
  - (e) Memberikan jaminan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** dengan taksiran nilai minimal 120 % dari dana pinjaman yang diterima **PIHAK KEDUA** dan jaminan tersebut diakta notariskan dengan biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
  - (f) Memberikan laporan mengenai perkembangan pemanfaatan dan pengembalian dana pembelian gabah kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala maupun saat diperlukan.

- (g) Sebagai persyaratan pencairan dana, **PIHAK KEDUA** diwajibkan melampirkan Surat Kontrak Pembelian Gabah / Beras dengan Sub Dolog Wilayah III.
- (h) Mengembalikan dana pinjaman modal kerja APBD II Kabupaten Lamongan paling lambat tanggal 30 Nopember 2002.
- (i) Melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) serta saran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 4**

#### **S A N G S I**


- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembelian gabah petani tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam Juklak atau Juknis, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengambil sangsi peringatan dan menarik dana yang diterima **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila pada saat jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2002 **PIHAK KEDUA** tidak bisa melunasi dana pinjaman modal kerja yang diterima, maka **PIHAK PERTAMA** bersama PD. PBR Bank Pasar Kabupaten Lamongan berhak untuk menjual jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya akan diadakan perhitungan dari hasil penjualan untuk pembayaran pinjaman modal kerja ditambah kewajiban pembayaran PAD.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang tidak baik dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**PASAL 5**  
**P E N U T U P**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya.
- (2) Kesepakatan ini berlaku selama tahun anggaran 2002 sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini dan apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang baik untuk tahun berikutnya dapat dipertimbangkan.



Lamongan, 11 Pebruari 2002

**PIHAK PERTAMA**

  
**BAHRUDDIN, SE**  
Penata Muda  
NIP. 700 007 172

- PIHAK KEDUA**
- 
1. **H.M. SUNGUNG**  
Ketua 
  2. **H.M. ADNAN**  
Bendahara 
  3. **H. ANDI MULYONO**  
Manager 

Mengetahui,  
KEPALA KANTOR KOOPERASI, PK DAN M  
KABUPATEN LAMONGAN

  
  
**Drs. DARMUDJI, MM**  
Pembina  
NIP. 510 052 988

**PERJANJIAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMIMPIN PROYEK PEMBERIAN MODAL KERJA KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**DENGAN**  
**KUD TANJUNGSARI KEC. NGIMBANG KAB. LAMONGAN**

**TENTANG**

**PEMBELIAN GABAH DALAM RANGKA STABILISASI**  
**HARGA DASAR GABAH**

**NOMOR : 513/87 /410.165/2002**

---

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Pebruari** tahun **Dua ribu dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **BAHRUDDIN, SE**  
Jabatan : **Pemimpin Proyek Pemberian Modal Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan**

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku pemberi pinjaman modal kerja ketahanan pangan dari Dana APBD II Lamongan Tahun Anggaran 2002 pasal 2P.0.5.4.01.001 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Drs. PASIJO**  
Jabatan : **Ketua**

Nama : **SUWITO**  
Jabatan : **Sekretaris**

Nama : **PURWANTO, SIP**  
Jabatan : **Bendahara**

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus KUD "Tanjungsari" Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan selaku penerima pinjaman modal kerja ketahanan pangan selanjutnya dalam naskah perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka stabilisasi pengamanan harga dasar gabah petani, dimana **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana yang bersumber dari APBD II untuk pembelian gabah dengan plafond sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan disalurkan melalui rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan.

**PIHAK KEDUA** wajib membuka rekening di PD. BPR Bank Pasar Lamongan dan menggunakan dana tersebut untuk pembelian gabah dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 PENGERTIAN**

**(1) Petani**

**Adalah** yang melakukan usaha tani sebagai produsen gabah.

**(2) Kelompok Tani**

**Adalah** kumpulan anggota para petani dalam hamparan yang berfungsi sebagai pengumpul gabah hasil anggotanya dan petani lainnya yang akan menyalurkan gabah pada lembaga pembelian gabah yang telah ditunjuk untuk wilayahnya.

**(1) Lembaga Pembeli Gabah**

**Adalah** lembaga yang ditugasi membeli gabah petani yaitu KUD dan Koptan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Juklak maupun Juknis pembelian gabah dan telah dicantumkan dalam SK Bupati Kabupaten Lamongan.

**(2) Lembaga Keuangan**

Dalam hal ini adalah PD. BPR Bank Pasar Lamongan yang bertugas menyalurkan dana pembelian gabah kepada lembaga yang ditunjuk.

**(3) Tujuan Program Pembelian Gabah**

**Adalah** menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

**(4) Sasaran Program Pembelian Gabah**

**Adalah** menjaga stabilitas pasokan dan harga pada tingkat yang wajar bagi petani dan konsumen.

**PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembelian gabah.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah untuk mensukseskan program pembelian gabah yang meliputi penggunaan dana, pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta pengembalian dana saat jatuh tempo.

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (5) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban :
  - (a) Menyalurkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** melalui PD. BPR Bank Pasar.
  - (b) Melakukan pembinaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - (c) Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan hak pengelolaan dana pembelian gabah apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sebagai berikut :
    - Melaksanakan pembelian gabah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembelian Gabah.
    - Proses pengembalian dana pembelian gabah berjalan dengan baik dan lancar.
    - Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Koperasi, PK dan M selaku Tim Pokja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.

- (d) Menarik dana yang dikelola **PIHAK KEDUA** apabila selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pembelian gabah yang didasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan dana yang sudah tersalurkan sebelum jatuh tempo.
- (e) Memberikan hak pengelolaan dana pembelian gabah pada **PIHAK KEDUA** maksimum selama tahun anggaran 2002.
- (6) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban :
- (a) Membeli gabah petani apabila harga gabah dibawah harga dasar dengan harga Rp. 1.095,- per kg Gabah Kering Panen dengan kadar air 25 % dan hampa kotoran 10 % kualitas diluar ketentuan dilakukan melalui rafaksi.
- (b) Proses pembelian gabah harus dilakukan melalui kelompok tani.
- (c) Pemanfaatan dana pembelian gabah selama satu tahun anggaran 2002 terhitung mulai tanggal pencairan dana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Saat jatuh tempo dana harus kembali pada **PIHAK PERTAMA**.
- (d) Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sebesar 6 % dari dana pinjaman modal kerja yang diterima dan pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama 3 % pada bulan Mei 2002 dan sisanya 3 % pada bulan Agustus 2002.
- (e) Memberikan jaminan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** dengan taksiran nilai minimal 120 % dari dana pinjaman yang diterima **PIHAK KEDUA** dan jaminan tersebut diakta notariskan dengan biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (f) Memberikan laporan mengenai perkembangan pemanfaatan dan pengembalian dana pembelian gabah kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala maupun saat diperlukan.

- (g) Sebagai persyaratan pencairan dana, **PIHAK KEDUA** diwajibkan melampirkan Surat Kontrak Pembelian Gabah / Beras dengan Sub Dolog Wilayah III.
- (h) Mengembalikan dana pinjaman modal kerja APBD II Kabupaten Lamongan paling lambat tanggal 30 Nopember 2002.
- (i) Melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) serta saran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 4**  
**S A N G S I**


- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembelian gabah petani tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam Juklak atau Juknis, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengambil sanksi peringatan dan menarik dana yang diterima **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila pada saat jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2002 **PIHAK KEDUA** tidak bisa melunasi dana pinjaman modal kerja yang diterima, maka **PIHAK PERTAMA** bersama PD. PBR Bank Pasar Kabupaten Lamongan berhak untuk menjual jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya akan diadakan perhitungan dari hasil penjualan untuk pembayaran pinjaman modal kerja ditambah kewajiban pembayaran PAD.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang tidak baik dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3**  
**P E N U T U P**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya
- (2) Kesepakatan ini berlaku selama tahun anggaran 2002 sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini dan apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai kinerja yang baik untuk tahun berikutnya dapat dipertimbangkan.

Lamongan, 11 Februari 2002

**PIHAK PERTAMA**

  
**BAHRUDDIN, SE**  
Penata Muda  
NIP. 700 007 172

**PIHAK KEDUA**

1. **Drs. PASIGO**  
Ketua
  2. **SUWITO**  
Sekretaris
  3. **PURWANTO, SIP**  
Bendahara
- 
- 

Mengetahui,  
KEPALA KANTOR KOPERASI, PK DAN M  
KABUPATEN LAMONGAN

  
**Drs. TARMUDJI, MM**  
Pembina  
NIP. 510 052 988